

## **Penindakan terhadap Kendaraan Motor Dalam Penggunaan Knalpot Racing di Ruang Lingkup Kampus Demi Kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar**

**M. Farouhu Waroyhan<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[mfarouhu.waroyhan@gmail.com](mailto:mfarouhu.waroyhan@gmail.com), [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*A campus is one place where teaching and learning processes take place. One factor in creating a comfortable and quiet learning environment is avoiding noise problems. A comfortable campus environment not only affects the conditions of the campus environment, but also the facilities and services of the campus, which can affect the learning success of students. One common noise problem in campus environments is the use of electric vehicles with racing exhaust by students. In addition to students, many instructors have complained about the problem that using this extraction system on campus makes it difficult for users of this extraction system to hear when passing buildings or courses that are close to roads or parking lots. It is clear from the results of the research conducted that there is no campus policy to address this issue, and most also complained about various facilities that do not support their comfort while studying.*

**Keywords:** *Campus, Racing exhaust, Noise*

### **ABSTRAK**

Kampus merupakan salah satu tempat dimana berlangsungnya proses belajar mengajar. Salah satu faktor untuk mencapai kondisi lingkungan belajar yang nyaman dan tenang terhindar dari masalah kebisingan. Lingkungan kampus yang kondusif dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa, tidak hanya kondisi lingkungan kampus tetapi fasilitas dan pelayanan dari pihak kampus juga mempengaruhi. Adapun masalah kebisingan yang kerap kali terjadi di lingkungan kampus salah satunya adalah penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh mahasiswa. Tak hanya mahasiswa tetapi dosen juga seringkali mengeluhkan masalah penggunaan knalpot ini di lingkungan kampus karena sulitnya mendengar. Ketika pengguna knalpot ini melewati Gedung atau pun kelas yang jaraknya dekat dengan jalan atau daerah parkir. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keluhan yang didapat adalah tidak adanya kebijakan dari pihak kampus dalam menangani masalah ini dan Sebagian besar juga mengeluhkan berbagai fasilitas yang kurang mendukung kenyamanan saat belajar.

**Kata kunci:** *Kampus, Knalpot racing, Kebisingan*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Siti Fatimah (2019), transportasi adalah alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi itu sendiri dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia untuk berpindah tempat, memindahkan barang dan menghemat waktu perjalanan. Sebagian besar penggunaan transportasi di Indonesia adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor, disusul kendaraan roda empat atau mobil. Alasan utama mengapa kendaraan roda dua menjadi lebih umum

di Indonesia adalah karena harganya yang murah, biaya bahan bakar yang terjangkau dan situasi perkotaan di Indonesia dengan jalan yang sempit juga mendukung faktor ini (Journal).

Selain itu, penyediaan angkutan umum yang tidak efisien dan nyaman juga menjadi alasan penting mengapa mayoritas masyarakat Indonesia memilih sepeda motor sebagai kendaraan pribadinya. Melihat banyaknya sepeda motor yang diproduksi menjadikan hobi bagi sebagian orang untuk mengkustomisasi kendaraannya misalnya, warna, suku cadang yang kualitasnya lebih tinggi dari suku cadang pabrik, suara kendaraan. Namun hobi ini justru berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, masalahnya tidak semua orang menyukai hobi yang sama sehingga tidak sedikit orang yang mempermasalahkan modifikasi sepeda motor ini. Salah satu permasalahan dalam modifikasi sepeda motor yang kami soroti dalam penelitian ini adalah penggunaan pipa knalpot racing yang dalam konteks ini menimbulkan efek kebisingan yang mengganggu ketentraman masyarakat khususnya mahasiswa di lingkungan kampus. Kampus atau bisa kita sebut dengan lingkungan akademik merupakan tempat dimana mahasiswa dapat menimba ilmu untuk berkontribusi bagi bangsa.

Lingkungan kampus yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Lingkungan kampus yang terorganisir mendorong efisiensi fakultas dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kampus adalah tempat belajar dan berlatih atau ruang yang berada di bawah tanggung jawab seorang dosen/pengajar, sedangkan menurut KBBI adalah lingkungan gedung induk perguruan tinggi tempat berlangsungnya segala kegiatan pengajaran dan administrasi. Kampus menawarkan mahasiswa kesempatan untuk berbagi pengetahuan, memperdalam pengetahuan/keterampilan, memperluas cakrawala intelektual mereka dan membentuk karakter mereka. Kenyamanan proses belajar mengajar di kampus merupakan faktor penting untuk meningkatkan konsentrasi mahasiswa selama kegiatan belajar mengajar, khususnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang program kemahasiswaannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan berkreasi masyarakat.


Ditafsir ulang secara mandiri, hal ini berarti mahasiswa dan alumni UIN Sumut dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan fokus pada cita-cita dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sejahtera berarti mahasiswa dan lulusan UIN Sumut banyak berkontribusi untuk daerah dan negaranya. Inovatif dan kreatif, intinya para mahasiswa, alumni dan lulusan UIN Sumut memiliki daya saing pemikiran unggul yang mencerdaskan bangsa. Selain itu, UIN Sumatera Utara harus mampu menyediakan fasilitas dan aturan yang tegas untuk kenyamanan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program. Namun, kenyamanan kampus seringkali terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh pipa knalpot yang digunakan mahasiswa di kampus.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, atau bisa disebut penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan mahasiswa di masing-masing kampus UIN SU yaitu. Kampus I Sutomo, Kampus II Pancing, Kampus IV. Tuntunga dan Kampus V Tebing Tinggi. Selanjutnya menyebarkan kuisisioner dalam bentuk google form dan membagikannya kepada mahasiswa yang diwawancarai baik sebagai korban ketidaknyamanan pengguna knalpot racing di sekitar kampus UIN SU. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peredam/knalpot adalah bagian bermotor dari mesin untuk mengontrol sisa gas dari mesin pembakaran internal. Pada dasarnya tugas knalpot sepeda motor adalah meredam suara dan juga mengeluarkan asap knalpot dari kendaraan. Selain itu, fungsi knalpot lainnya jika digunakan dengan benar dapat digunakan untuk meningkatkan performa kendaraan dan mengurangi polusi. Sayangnya, karena semakin banyak orang yang ingin mengkustomisasi motor pribadinya, semakin banyak pula orang yang ingin memasang knalpot racing di motornya. Efek negatif penggunaan gas buang balap sangat besar, selain meningkatkan polusi udara dan polusi suara, penggunaan gas buang balap juga bertentangan dengan Peraturan Jalan Raya. Polusi udara seharusnya menjadi musuh utama kota-kota besar dunia, terutama di kota-kota perkotaan yang banyak pengguna kendaraan bermotor. Hal ini tercermin dari jumlah kendaraan yang ada di kota tersebut, salah satunya adalah kendaraan yang ada di kota Medan. Menurut informasi yang kami terima dari website Statistics Finland, pada tahun 2020 terdapat 42.397 mobil, 978 bus, 12.474 truk, dan 232.529 sepeda motor. Jika dijumlahkan, terdapat 288.378 kendaraan bermotor di Kota Medan.



Disamping itu penggunaan knalpot racing juga menyalahi pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ((satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan:2020)

Hal ini juga diperkuat oleh pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : "Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan". Berbicara tentang persyaratan laik jalan dan penggunaan knalpot yang menyalahi aturan telah dijelaskan dalam pasal 48 ayat (3) yang berbunyi : "Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :

- 1) Emisi gas buang
- 2) Kebisingan suara
- 3) Efisiensi sistem rem utama
- 4) Efisiensi sistem rem parker
- 5) Kincup roda depan
- 6) Suara klakson
- 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- 8) Radius putar
- 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
- 11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Oleh sebab itu, penggunaan knalpot racing tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik itu dalam pasal 48 ayat 3 (tiga). Mayoritas pengguna knalpot racing di Indonesia berfungsi sebagai ornamen, membuat garang suara kendaraannya, serta meningkatkan performa kendaraan yang hal ini dapat kami simpulkan melalui wawancara dan angket yang kami bagikan melalui *Googleform* kami. Sebagian besar pengguna knalpot racing yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka merasa bangga dengan suara knalpot racing yang dihasilkan dari kendaraan mereka disamping membuat garang kendaraan mereka hal ini dilakukan agar terlihat keren di depan teman-temannya.

Berbicara tentang pelaku pengguna knalpot racing, kami juga tidak melupakan telinga yang mendengarkan kebisingan suara knalpot ini. Terlebih lagi suara berisik yang dihasilkan mengganggu kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas. Sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai memiliki alasan mereka masing-masing dalam menggunakan knalpot jenis ini yang sebagian besar didasari oleh gaya hidup, mereka merasa penggunaan knalpot racing yang harganya cukup

mahal dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri atau sekedar untuk 'gaya-gayaan'. Adapun beberapa alasan pengguna knalpot racing yaitu, pertama ia mengatakan bahwa menggunakan knalpot racing agar dapat meningkatkan performa mesin kendaraannya sehingga merasa lebih kencang, kedua knalpot racing menghasilkan suara yang lebih besar dan mereka meyakini suara itu memiliki kepuasan tersendiri, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dihadapan teman-temannya.

Hasil pengisian kuisisioner yang kami bagikan mengungkapkan bahwa kebisingan asap knalpot sangat mempengaruhi kenyamanan belajar mengajar, dimana tidak hanya kebisingan tetapi juga gas atau asap yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. Mahasiswa mengalami kesulitan mendengar ketika mobil dengan knalpot balap melewati ruang kelas mereka, dan asap knalpot yang tersedak seringkali membuat sulit bernapas.

Dari empat kampus UIN SU yang kami kunjungi, permasalahan yang sama terjadi antara satu kampus dengan kampus lainnya. Masalah emisi racing ada di setiap kampus UIN SU, meskipun perbedaannya ada pada jumlah penggunaannya, seperti : Kampus Tuntungan, dimana di lingkungan kampus sangat jarang gas racing digunakan dan terdapat fasilitas yang mumpuni. Area kampus misalnya ruangan kedap suara dan jauh dari tempat parkir, lalu kampus Sutomo dan Tebing Tinggi yang situasinya tidak terlalu ramai dan minim kebisingan, juga sedikit mahasiswa yang menggunakan knalpot racing di kampus. Di antara banyak keluhan yang kami terima dari siswa, mereka cenderung mengeluh tentang ruang kelas yang masih kurang memadai, mis. B. ruangan kedap suara kurang, sehingga sering terdengar suara bising dari luar. Dimana suara knalpot salah satu mobil balap tersebut berada di luar kampus, karena ruang kelas yang dekat dengan jalan raya membuat siswa kehilangan konsentrasi saat kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. dan terakhir kampus panning, dimana kampus ini merupakan kampus yang paling banyak knalpot racingnya, dimana mahasiswa sering mengeluhkan masalah ini, tidak hanya suara knalpot racing yang sangat mengganggu, knalpot racing juga sering melaju dengan kecepatan tinggi di dalam kampus lingkungan. Hal ini membuat resah dan khawatir masyarakat yang berada di lingkungan kampus.

Penggunaan knalpot racing oleh pelaku Sebagian besar didasari oleh gaya hidup, mereka merasa penggunaan knalpot racing yang harganya cukup mahal dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri atau sekedar untuk 'gaya-gayaan'. Tidak hanya itu para satpam yang bekerja pun tidak bisa menindak lanjuti mahasiswa yang menggunakan knalpot racing karena tidak adanya aturan atau perintah dari pihak kampus. Disini peran kampus sangat dibutuhkan untuk mengkondusifkan segala kebisingan atau kegaduhan di lingkungan kampus saat proses belajar mengajar berlangsung, dan UIN SU saat ini belum memuat peraturan atau kebijakan mengenai hal ini.

Kelangsungan belajar mengajar tidak lepas dari keberadaan para dosen Banyak kegaduhan atau kehebohan yang berhubungan dengan pipa knalpot racing di kampus UIN SU. Sering terjadi kekurangan suara pada saat proses belajar

mengajar atau materi yang disampaikan dosen atau dosen kurang jelas. Menurut Fauzi Iswahyud, MH melarang penggunaan knalpot racing di lingkungan kampus dan perlu ditindak lanjuti. Oleh karena itu, pihak kampus harus memiliki kebijakan yang melarang kendaraan bermotor masuk ke dalam kampus. Karena mahasiswa pada dasarnya berhak belajar dengan nyaman di kampus, hanya kendaraan bermotor yang dilarang memasuki lingkungan, keberadaan asap knalpot racing sangat mengganggu proses belajar mengajar, apalagi mata kuliah yang diampu berada di sebelah tempat parkir motor mahasiswa yang menawarkan nilai tambah kebisingan suara knalpot. Ia juga menyampaikan bahwa ruang kelas kedap suara diperlukan untuk meningkatkan fokus perkuliahan, terutama untuk kelas yang berada di samping tempat parkir sepeda motor. Hasil survey yang dilakukan kepada mahasiswa di setiap kampus UIN SU menunjukkan pihak kampus berharap pihak kampus dapat mengembangkan atau memberlakukan regulasi atau kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, mencegah pengguna knalpot racing masuk ke dalam kampus, dan berkoordinasi dengan satpam untuk memberlakukan sanksi keamanan, pemasangan rambu-rambu kecepatan di setiap kampus untuk menghindari pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, tidak lupa fasilitas yang mendukung kenyamanan proses belajar mengajar, seperti: Tersedianya ruang kedap suara di setiap kampus. Kebijakan yang diterapkan oleh kampus diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dan lingkungan kampus, serta menikmati proses belajar mengajar. (Ahmad Redi:2017)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Knalpot racing merupakan suku cadang modifikasi pada kendaraan bermotor yang menghasilkan suara yang lebih keras dan kerap menyebabkan kebisingan. Dimana penggunaan knalpot ini sering kali juga digunakan di lingkungan akademik seperti kampus ataupun sekolah. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan para masyarakat sekitar kampus saat mendengar kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot ini, untuk menangani hal ini diharapkan kepada pihak kampus untuk dapat mengatur dan menjadikan kampus sebagai tempat belajar yang nyaman dan kondusif. Kenyamanan belajar mengajar masih belum bisa dicapai, banyak nya faktor yang mengakibatkan hal ini diantaranya, kebisingan yang berasal dari luar dan dalam kampus, fasilitas kurang memadai dan tidak merata di seluruh kampus UIN SU, Kurangnya kepedulian dari pihak kampus menangani masalah kebisingan oleh penggunaan knalpot racing, dan tidak adanya aturan/ kebijakan dari kampus untuk menangani gangguan ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk lebih mengetahui kebutuhan para mahasiswa sehingga sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di lingkungan kampus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Medan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bogor: Suluh Media. 2020
- Lubis ,M. Solly. Ilmu Pengetahuan PERUNDANG-UNDANGAN. Bandung:CV Mandar Maju. 2099
- Menteri Lingkungan Hidup. Tentang: Baku Kebisingan. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/1996/25 November 1996. Jakarta. 1996
- Mukhlis. Ilmu Perundang-Undangan. Medan : Ratu Jaya. 2011
- Publishing Redaksi Bhafana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Depok : CV. Solusi Distribusi. 2018
- Redi Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta : Sinar Grafika. 2017
- Sihombing Eka Nam, Marwan Ali. Ilmu Perundang-Undangan. Malang : Setara Press. 2021